



**Peranan Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Kecelakaan  
Lalu Lintas di Wilayah Polsek Deli Tua  
(Studi Kasus Polsek Delitua)**

***The Role of The Police in Applying Restorative Justice to Traffic Accidents In  
The Deli Tua Police Area  
(Deli Tua Police Case Study)***

**Rizki Dwi Wira Siregar\*, Ridho Mubarak, Rizkan Zulyadi**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

**Abstrak**

Peranan Kepolisian terhadap Kecelakaan lalu lintas dengan melakukan upaya perdamaian terhadap korban dan pelaku yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan *restorative justice*. Pihak Kepolisian memberikan perhatian lebih di wilayah Delitua karena semakin pesatnya pertumbuhan penduduk yang membuat angka kecelakaan semakin bertambah. Jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Polsek Delitua mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi. Peranan Kepolisian terhadap Kecelakaan lalu lintas dengan melakukan upaya perdamaian terhadap korban dan pelaku yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan *restorative justice* di Wilayah Polsek Deli Tua. Faktor-Faktor Penyebab Penghentian Penyidikan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Khususnya di Polsek Deli Tua dikarenakan adanya perdamaian antara kedua belah pihak dan tidak diperoleh bukti yang cukup.

**Kata Kunci:** Polisi, Kecelakaan Lalu Lintas, *Restorative Justice*.

**Abstract**

*The role of the Police in traffic accidents by conducting peace efforts against victims and perpetrators is resolved using a restorative justice approach. The Police are giving more attention in the Delitua region because of the rapid increase in population which makes the number of accidents increasing. This type of research is normative juridical namely research methods conducted by studying existing norms or legislation related to the issues discussed. The nature of this research is descriptive analysis, which is to provide as detailed data as possible in Delitua Sector Police to collect some data and to analyze those related to thesis writing. The role of the Police in traffic accidents by conducting peace efforts against victims and perpetrators is resolved using the restorative justice approach in the Deli Tua Police Sector. Factors Causing the Termination of Investigation of Traffic Accidents Particularly at the Deli Tua Police Sector there was a peace between the two parties and insufficient evidence was obtained.*

**Keywords:** Police, Traffic Accidents, *Restorative Justice*.

**How to Cite:** Siregar, R.D.W, Mubarak, R & Zulyadi, R. (2019). Peranan Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polsek Deli Tua (Studi Kasus Polsek Delitua). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2) 2019: 150-157,



## PENDAHULUAN

Hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur masalah kepolisian. Masalah ini dapat berupa hal-hal atau soal-soal yang mengenai polisi, baik sebagai fungsi maupun sebagai organ. Hukum yang mengatur polisi sebagai fungsi adalah hukum kepolisian dalam arti materiil, sedangkan hukum yang mengatur polisi sebagai organ adalah hukum kepolisian dalam arti formil, disebut juga hukum administrasi kepolisian (Brotodiredjo, 1985). Pengertian menurut Momo Kelana, Hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang badan-badan kepolisian bagaimana badan-badan kepolisian tersebut melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam lingkungan kuasa waktu, tempat dan soal-soal (Kelana, 1972).

Asas Hukum Kepolisian (*Politerechtbeginsel*) merupakan prinsip dasar yang melatarbelakangi hukum kepolisian, sehingga asas hukum kepolisian sebagai batu uji terhadap kaidah-kaidah hukum positif yang mengatur tentang kepolisian (Sadjijono, dkk, 2017). Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa arus lalu lintas jalan di kota-kota besar di Negara Republik Indonesia umumnya dan khususnya di Wilayah Hukum Polsek Delitua, semakin bertambah padat dan sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, serta ditambah dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara otomatis akan timbul problema yang kompleks dalam kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas yang sering menelan korban jiwa dan harta benda.

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada satu ruas jalan dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa. Laju pertumbuhan penduduk dan jumlah arus lalu lintas di Wilayah hukum Polsek Delitua meningkat secara pesat, sehingga kebutuhan akan prasarana transportasi terus bertambah. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pelayanan yang ada, sehingga jika tidak dihubungi dengan prasarana transportasi yang memadai, maka dampak yang diakibatkan adalah timbulnya masalah – masalah pada lalu lintas, seperti kemacetan dan kecelakaan. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut seperti faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor jalan itu sendiri. Kombinasi ketiga faktor ini dapat saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah sehingga mengalami kecelakaan lalu lintas. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. (Harahap, 2019)

Kecelakaan selain menimbulkan korban jiwa, juga menimbulkan kerugian secara finansial / material. Kerugian tersebut di Indonesia diperkirakan mencapai 41,3 triliun rupiah. Hal ini sangat memprihatinkan apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum dalam lalu lintas.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di

pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative justice* adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk *me-restore* (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut (Ginting & Muazzul, 2018; Yudianto, Marlina, dan Arif, 2010; Zulham dan Taufik, 2010; Gunanti, Suhaidi, 2012).

*Restorative Justice* dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah (Simamora dan Muazzul, 2012; Junjungan dan Marlina, 2013; Hasibuan, dan Ferry, 2013; Hakim dan Tan, 2013). Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer (Soekanto & Mamuji, 2001), dan yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau masyarakat. (Soekanto & Mamuji, 2001). Data primer dalam penelitian ini adalah: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Data Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-doumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Sumber lapangan dengan cara mengambil berita acara pemeriksaan tentang kasus tindak kecelakaan lalu lintas dan juga melakukan wawancara langsung dengan pihak kepolisian resort delitua.

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Polsek Delitua mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan tujuan penulisan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peranan Kepolisian Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas dengan Pendekatan Keadilan *Restorative justice* di Wilayah Polsek Deli Tua**

Kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

- a. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk :
  1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).

- a. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
- b. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
- c. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
- d. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya adalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (Harahap, 2002).

Berdasarkan hasil dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Kecelakaan lalu lintas di Wilayah Polsek Deli Tua yang dilakukan secara *Restorative justice* adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tindak Pidana Kec/Tabrak Lantas, karena lalainya atau kealpaanya mengakibatkan orang lain menderita luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 (4) UULAJ No. 22 tahun 2009 terhadap tersangka NAOMI AC SITUMORANG.
2. Bahwa Kejadian pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017, Pukul. 02.00 Wib di jalan Jamin Ginting persimpangan jalan Perhubungan kel Mangga Kec Medan Tuntungan , telah terjadi Kec/Tabr Lantas sepeda motor Honda Vario BK. 3914 ACZ yang

dikenderai NAOMI AC SITUMORANG kontra sepeda motor Yamaha BK. 3561 H yang dikenderai TOMMY FANDY MARINATA dan dilaporkan pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2017, Pukul. 11.30 Wib.

3. Penyebab terjadinya tabrakan, karena tersangka NAOMI AC SITUMORANG, Pengendara sepeda motor Honda Vario BK. 3914 ACZ tidak hati-hati saat berjalan lurus dari utara ke selatan di jalan jamin giting dan merubah arah / berbalik arah ke utara kembali dan tidak memperhatikan situasi lalu lintas ketika ada sepeda motor BK 3561 H yang dikenderai TOMMY FANDY MARINATA yang berjalan lurus dari selatan ke utara di jalan jamin giting. sehingga terjadinya laka lantas.
4. Akibat terjadinya Kec/Tabr Lantas tersebut korban manusia yaitu TOMMY FANDY MARINATA, pengendara sepeda motor Yamaha BK. 3561 H menderita luka dibagian kepala ,luka pada kaki kanan dan kaki kiri dan meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit di RSUD H Adam Malik Medan.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Iptu N. Siregar Kanit Laka Lantas Polsek Deli Tua Fakta- fakta kejadian tersebut diatas dari penyidikan sebagai berikut adalah

1. Telah terjadi Kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira Pukul 02.00 Wib antara sepeda motor Honda Vario BK. 3914 ACZ yang dikenderai NAOMY AC.SITUMORANG kontra sepeda motor Yamaha BK. 3561 H dikenderai TOMMY FANDY MARINATA di jalan Jamin Giting simpang jalan Perhubungan medan.
2. Penyebab terjadinya tabrakan, karena pengendara sepeda motor Vario BK. 3914 ACZ kurang hati hati sewaktu berbalik arah dan tidak memperhatikan kendaraan yang berjalan lurus di jalan jamin giting, sehingga terjadi laka lantas yang mengakibatkan pengendara sepeda motor Yamaha BK. 3561 H mengalami luka luka dan meninggal dunia di rumah sakit Adam malik Medan.
3. Sehingga berdasarkan kesimpulan dari atas, maka Kanit Polsek deli Tua memberikan Resume ini diperbuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah dan Jabatan pada saat sekarang ini, kemudian di tutup dan ditanda tangani di Medan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017.

### **Faktor-Faktor Penyebab Penghentian Penyidikan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polsek Deli Tua**

Macam-macam faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian antara lain :

- a. Faktor manusia. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan. Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku maupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi kendaraan, dalam hal ini kecelakaan juga bisa terjadi karena pengemudi kendaraan saat mengendarai kendaraan dalam keadaan

mengantuk/sakit, sedang di bawah pengaruh alkohol sehingga tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

- b. Faktor kendaraan. Faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan lalu lintas adalah fungsi rem dan kondisi ban. Faktor tersebut diantaranya: 1) Fungsi rem. Rem blong ataupun slip ini sudah pasti akan membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat. Apalagi pada mobil dengan transmisi otomatis yang hanya mengendalikan rem tanpa engine brake. 2) Kondisi ban. Bahayanya kendaraan susah dikendalikan, bisa saja kendaraan oleng dan terbalik karena beda ketinggian kendaraan akibat ban meletus.
- c. Faktor jalan. Faktor jalan juga berperan penting dalam terjadinya suatu kecelakaan. Kondisi jalan yang tidak menentu seperti jalan yang berlubang dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan terutama kendaraan bermotor. Selain itu kondisi jalan yang berliku seperti kondisi jalan yang ada di daerah pegunungan, jalan yang gelap pada malam hari atau minimnya penerangan jalan dalam hal ini tidak jarang menimbulkan kecelakaan.
- d. Faktor lingkungan. Faktor ini khususnya dalam cuaca gelap pada malam hari dapat mempengaruhi jarak pandang pengemudi kendaraan dalam mengendarai kendaraannya sehingga sering terjadi kecelakaan. Pada musim kemarau yang berdebu juga membahayakan bagi pengguna jalan terutama kendaraan roda dua. Pada keadaan berdebu konsentrasi mata pengendara berkurang sehingga menyebabkan kecelakaan.

Di antara faktor-faktor tersebut faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya, kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. (Ivo Aertsen, et.al, 2011: 37). Akibat kecelakaan lalu lintas selain menimbulkan korban jiwa dan harta juga menimbulkan kerugian secara finansial/materiil. (Sharyn L Roach Anleu, 2010: 39).

Sehingga Faktor-Faktor Penyebab Penghentian Penyidikan Terhadap Kecelakaan adalah sesuai dengan Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam Pasal tersebut, yaitu :

- a. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
- c. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

SP3 diberikan dengan merujuk pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu:

- a. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan pada penuntut umum dan tersangka/keluarganya.

- b. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik PNS, maka pemberitahuan penyidikan disampaikan pada:
  1. Penyidik Polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan; dan
  2. Penuntut umum.

Faktor-Faktor Penyebab Penghentian Penyidikan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polsek Deli Tua adalah melalui surat perdamaian yang dilakukan pihak korban dengan pihak tersangka telah sepakat untuk melakukan perdamaian dengan kekeluargaan karena kecelakaan tersebut bukanlah unsur kesengajaan dengan saling memanfaatkan serta memberikan bantuan uang duka sekaligus untuk memperbaiki kendaraan korban yang diketahui oleh pihak kepling simpang selayang dan pihak korban tidak dapat menuntut apapun kepada pihak tersangka, serta memberikan surat perdamaian ini kepada pihak penyidik sehingga kasus kecelakaan tersebut di hentikan sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan yang berlaku.

### **Proses Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Melalui *Restorative Justice***

Penyelesaian perkara pidana dilakukan langsung antara pelaku dan korban tindak pidana tanpa campur tangan pihak ketiga. Namun setelah eksistensi negara terbentuk, maka penyelesaian konflik antara pelaku dan korban kejahatan menjadi kewenangan negara.

Dari kewenangan negara disini maka pemberlakuan hukum positif lebih diterapkan dibandingkan pendekatan *restorative justice*. Mudzakkir, menyatakan Negara, dalam hal ini polisi dan jaksa, memiliki peran yang dominan dan memonopoli reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana dengan menjadi wakil sah dari masyarakat atau kepentingan publik, sesungguhnya melalui proses sejarah yang panjang telah mengambil alih peran korban sebagai pihak yang menderita karena kejahatan. Belanda sempat mengakui posisi korban sebagai pihak yang independen dalam sistem peradilan pidana. Namun pada 1838 posisi korban yang independen atau dikenal sebagai *partie civile* dihapuskan (Mudzakkir, 2001).

Menurut Kanit Lantas Polsek Deli Tua Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menempatkan aparat dengan pelaku tindak pidana saat ini sering menimbulkan rasa tidak puas baik dari pihak korban, maupun pelaku tindak pidana. Korban merasa tidak diperhatikan kepentingannya sedangkan sanksi pidana yang terbatas menyebabkan pelaku tindak pidana khususnya kecelakaan lalu lintas merasa diperlakukan tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Adanya ketidakpuasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik oleh pelaku dan korban tindak pidana, menjadikan mediasi pidana sebagai salah satu alternatif yang dapat ditawarkan, mengingat dengan mediasi pidana korban dan pelaku tindak pidana dapat mencari dan mencapai kesepakatan yang paling mendekati kehendak dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana.

Peran negara dalam upaya penegakan hukum pidana menyebabkan korban selaku individu kehilangan kedudukannya dalam sistem peradilan pidana, padahal korban yang *inconcreto* langsung dirugikan, selanjutnya negara seolah-olah menjelma menjadi korban dari setiap kejahatan yang terjadi dalam masyarakat (Prodjodikoro, 2003).

Keadilan restoratif memiliki beberapa bentuk proses sebagaimana diterapkan diberbagai negara, di antaranya : 1). Mediasi pelaku-korban (*victimoffender mediation*). 2). Pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*). 3). Pertemuan restoratif (*restorative conferencing*). 4). Dewan peradilan masyarakat (*commnity restorative boards*). 4). Lingkaran restoratif atau sistem restoratif (*restorative circles or restorative systems*). 5). Mediasi pelaku-korban (*victim-offendermediation*) atau disebut pertemuan/rekonsiliasi pelaku-korban biasanya dilakukan pertemuan antara pelaku dan korban, yang menghadirkan mediator terlatih.

## SIMPULAN

Peranan Kepolisian terhadap Kecelakaan lalu lintas dengan melakukan upaya perdamaian terhadap korban dan pelaku yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan *restorative justice* di Wilayah Polsek Deli Tua. Faktor-Faktor Penyebab Penghentian Penyidikan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Khususnya di Polsek Deli Tua dikarenakan adanya perdamaian antara kedua belah pihak. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa. Pengaruh *Restorative justice* Sistem Dalam Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Sebagai Pemilihan Ganti Rugi Yang Diderita Korban di Wilayah Polsek Deli Tua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aertsen, I. et.al, (2011), *Restorative Justice and the Active Victim, Exploring the Concept of Empowerment*, PRESSindo, Bandung.
- Brotodiredjo, S, (1985), *Hukum Kepolisian di Indonesia (Satu Bunga Rampai)*, Tarsito Cetakan Pertama, Bandung.
- Ginting, H. & Muazzul (2018). Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5 (2): 32-40.
- Gunanti, B., Suhaidi, (2012), Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan di Wilayah Kabupaten Madina, *Mercatoria*, 5 (1): 104-115
- Hakim, A., dan Tan K., (2013), Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan), *Mercatoria*, 6 (2): 145-175
- Hasibuan, A.D., dan Ferry A.S., (2013), Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No: 17/G/2000/PTUN-MDN), *Mercatoria*, 6 (2): 133-144
- Junjungan, M., Marlina, (2013), Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Labuhan Batu (Studi Kasus di Kepolisian Resor Labuhan Batu), *Mercatoria*, 6 (2): 117-132
- Kelana, M. (1972), *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta.
- Mudzakkir, (2001), *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana, Disertasi*, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta.

- Prodjodikoro, W. (2003), *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Jakarta.
- Rahardjo, S, (2000), *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sadjijono, & Santoso, B.T, (2017), *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Penerbit LaksBang PRESSindo, Bandung.
- Sharyn L Roach Anleu, *Law and Social Change*, (2010), *Second Edition*, Los Angeles, SAGE.
- Simamora, E., dan Muazzul., (2012), Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Perpolisian Masyarakat di Wilayah Hukum Polresta Medan, *Mercatoria*, 5 (1): 1-11
- Soekanto, S. & Mamuji, S, (2001), *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta.
- Yudianto, E., Marlina, dan Arif, (2010), Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi pada Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *Mercatoria*, 3 (1): 20 – 33
- Zulham, dan Taufik S., (2010), Peran Kepolisian Dalam Penerapan Hukum terhadap Kejahatan Psikotropika (Studi Pada Polresta Pematang Siantar), *Mercatoria*, 3 (1): 58 – 70
- Harahap, A.R (2019). Upaya Penanggulangan terhadap Anggota Kepolisian yang Terlibat Tindak Pidana Peredaran Narkoba (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Besar Medan). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 2 (2): 412-427.